

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2012 Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi denda terhadap 854 emiten dan pelaku pasar modal total sebesar Rp14,7 miliar. Para emiten dan perusahaan publik itu dikenakan sanksi administratif karena terlambat menyerahkan laporan realisasi penggunaan dana, laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta laporan hasil pemeringkat efek. Sanksi yang dikenakan emiten atau perusahaan publik tersebut yakni denda sebesar Rp 1 juta per hari dari setiap keterlambatannya menyerahkan laporan tersebut. Para emiten tersebut mendapat sanksi denda dari Rp 3 juta hingga Rp 94 juta. Denda diberikan kepada emiten dan perusahaan publik yang paling banyak telat melaporkan laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan (Bapepam 2012).

Perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK: 2009), tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan agar berguna dalam pembuatan keputusan bisnis.

Informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat bermanfaat bilamana disajikan secara akurat dan tepat pada saat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan, namun informasi tidak lagi bermanfaat bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu. Hal ini telah ditegaskan oleh Abdullah (1996) dalam Rustiana (2007) yang menyatakan bahwa semakin panjang periode antara akhir periode akuntansi dengan waktu publikasi laporan keuangan, semakin tinggi kemungkinan informasi dibocorkan pada pihak yang berkepentingan bahkan dapat menimbulkan terjadinya *insider trading* dan rumor-rumor lain di bursa saham. Di samping itu ketepatanwaktuan merupakan kewajiban bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala.

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatanwaktuan dalam penyajian laporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Keputusan Ketua Bapepam No.80/PM/1996 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala, pada tahun 2003 dikeluarkan peraturan Nomor X.K.2 Tahun 2003, perihal Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

Keinginan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu sering dihadapkan dengan berbagai kendala. Salah satu kendala yang ada adalah konsekuensi antara informasi harus disajikan secara relevan atau andal dalam penyajian laporan keuangan. Ada kendala dalam pemenuhan karakteristik ini, jika disajikan secara andal, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam

publikasinya, sedangkan jika disajikan secara relevan, maka mungkin laporan keuangan yang disajikan menjadi kurang lengkap untuk dijadikan pertimbangan mengambil keputusan.

Pemakai informasi tidak hanya perlu memiliki informasi keuangan yang relevan dengan prediksi dan pembuatan keputusannya, tetapi informasi harus bersifat baru. Laporan keuangan seharusnya disajikan pada interval waktu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor. Jadi, *Audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit.

Dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.K.2 Tahun 2003 disebutkan dengan jelas laporan keuangan tahunan harus dilaporkan selambat-lambatnya akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan. *Delay* dapat diartikan dengan keterlambatan. Keterlambatan disini adalah jika melebihi batas waktu normal, sehingga dapat diartikan bahwa *Audit delay* adalah keterlambatan penyampaian

laporan keuangan yang telah diaudit setelah batas waktu yang disyaratkan BAPEPAM, yaitu setelah 31 maret.

Oleh karena pentingnya publikasi laporan keuangan audit sebagai informasi yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis di Pasar Modal, rentang waktu penyelesaian audit laporan keuangan yang turut mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan audit yang dipublikasikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* menjadi objek yang signifikan untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan paparan tersebut, penelitian ini bermaksud mengkaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi panjang pendeknya *Audit delay*. Beberapa penelitian mengenai *Audit delay* sebelumnya telah dilakukan. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah memperoleh simpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay*.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi rentang waktu penyelesaian audit sebuah perusahaan. Menurut Oviek-Etna (2011) kompleksitas operasi perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Audit delay*, perusahaan dengan kompleksitas operasi yang tinggi akan memungkinkan semakin lamanya *Audit delay*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Che Ahmad (2008) di Malaysia yang menyatakan perusahaan yang mempunyai anak perusahaan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian auditnya.

Penelitian yang dilakukan Rochimawati (2010), Yuliana-Hery (2010), dan Che Ahmad (2008) membuktikan bahwa Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Audit delay*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang mengumumkan Profitabilitas yang relative rendah mengacu pada kemunduran publikasi laporan keuangan yang telah diaudit. Namun, Penelitian Andi Kartika (2009), mendapatkan hasil yang berbeda, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *Audit delay*. Dalam penelitian ini banyak perusahaan yang mengalami kenaikan profit namun kenaikan tersebut tidak begitu besar, apalagi ada yang mengalami kerugian.

Ukuran perusahaan mencerminkan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan operasinya. Semakin besar perusahaan semakin lama *Audit delay* yang dialami perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak transaksi yang terjadi di dalamnya. Hal ini mengakibatkan semakin banyak jumlah sampel yang harus diambil dan semakin luasnya prosedur audit yang dilakukan. Hasil Penelitian Che Ahmad (2008), menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan *Audit delay*. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochimawati (2010), yang tidak menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan *Audit delay*.

Penelitian Venny-Ubaidillah (2008) dan Marselia Tedja (2010) menemukan pengaruh antara opini auditor dengan *Audit delay*. Pada perusahaan yang tidak menerima pendapat *unqualified opinion* akan menunjukkan *Audit delay* yang lebih panjang dibandingkan dengan perusahaan yang menerima pendapat *unqualified opinion*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang menerima

pendapat selain *unqualified opinion* dianggap sebagai kabar buruk, sehingga penyampaian laporan keuangannya akan diperlambat. Hal ini bertentangan dengan penelitian Rochimawati (2010) dan Felisiane (2012) yang tidak menemukan pengaruh pemberian opini auditor dengan *Audit delay* karena semua itu tergantung pada waktu yang dibutuhkan di dalam penyelesaian audit terhadap laporan keuangan itu sendiri.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dan mengingat pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, penulis termotivasi untuk menguji kembali beberapa faktor dalam penelitian terdahulu yang mempengaruhi *Audit delay* untuk melihat pengaruh dan jenis hubungannya. Adapun faktor yang akan diuji kembali dalam penelitian ini adalah Kompleksitas operasi perusahaan, Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini auditor. Perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah, jika penelitian Marselia Tedja (2010), Rochimawati (2010) dan Felisiane (2012) pada variable opini auditor menggunakan *dummy variable*, yaitu dengan memberi nilai 1(satu) untuk *unqualified opinion* dan 0 (nol) untuk opini selain itu, maka penelitian ini menggunakan skala 1-5 untuk opini mulai dari *disclaimer* hingga *unqualified opinion*. Perbedaan lainnya adalah jika penelitian Oviek-Etna (2011) menggunakan *dummy variable*, yaitu 1(satu) untuk perusahaan yang mempunyai anak dan 0 (nol) untuk yang tidak mempunyai anak, maka penelitian ini menggunakan proxy induk ditambah 1 untuk setiap anak perusahaan (*subsidiary +1*). Serta menggunakan perusahaan sektor non-keuangan periode terbaru yaitu tahun 2009, 2010, dan 2011 sebagai sampel penelitian. Faktor yang

di uji dalam penelitian ini tidak hanya faktor internal perusahaan tetapi juga faktor eksternal perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian mengenai "Pengaruh Kompleksitas operasi, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Opini Auditor Terhadap *Audit delay*" (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2009-2011).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
4. Apakah jenis opini auditor berpengaruh terhadap *Audit delay* ?
5. Apakah kompleksitas operasi, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini auditor berpengaruh terhadap *Audit delay*.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh bukti empiris apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI.

2. Memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI.
3. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI.
4. Memperoleh bukti empiris apakah opini auditor berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI.
5. Memperoleh bukti empiris apakah kompleksitas operasi, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan opini auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Audit delay* pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis diperkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Universitas Negeri Jakarta

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan bahan pembanding bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama di masa mendatang.

b) Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang auditing dan laporan keuangan serta *Audit delay*.